



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

2019
BENGKULU

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam Penyusunan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini
4. Perubahan berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum KPU Provinsi Bengkulu, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal **11** November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,



| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
|  KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU | Nomor SOP | : | 2 Tahun 2019 |
| | Tanggal Pengesahan | : | 11 November 2019 |
| Disahkan Oleh | | | KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU PROVINSI BENGKULU IRWAN SAPUTRA |
| | Nama SOP | : | PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| 1 | Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. | 1 | Memahami proses penyusunan produk hukum KPU Provinsi Bengkulu; |
| 2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; | 2 | Memahami alur penyusunan produk hukum KPU Provinsi Bengkulu. |
| 3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; | | |
| 4 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; | | |
| 5 | Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. | | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| 1. | SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; | 1. | Buku Agenda; |
| 2. | SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu; | 2. | Perangkat Laptop, Printer, dan Scanner; |
| 3. | SOP Penata Usahaan Sub Bagian umum; | 3. | Flashdisk dan Map Ordner; |
| 4. | SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum. | 4. | Stempel Salinan; |
| | | 5. | Cap Dinas. |
| | | 6. | Buku ekspedisi/buku kendali masing-masing bagian |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| | | | Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>) |

FLOWCHART PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DI KPU PROVINSI BENGKULU

| NO | KEGIATAN | UNIT KERJA PENGUSUL/ BAGIAN | MUTU BAKU | | | WAKTU/HARI KE |
|----|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| | | | UNIT KERJA PENYUSUN (BAGIAN HUKUM) | ANGGOTA KPU | KETUA KPU | |
| 1 | Menyampaikan usulan rancangan keputusan produk hukum yang akan dibuat dengan ketentuan sistematika : Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, dan lampiran/ mempedomani PKPU 17 tahun 2015 dan SE Nomor 2 tahun 2016) | | | | Draft hard rancangan keputusan | File asli Paling lambat 10 hari sebelum tahapan |
| 2 | Proses penyusunan legal drafting atas usulan rancangan keputusan | | | | Draft hard rancangan keputusan | File asli Hari ke 1 sejak draft rancangan keputusan diterima |
| 3 | Melakukan pencermatan atas proses legal drafting yang telah disusun oleh unit kerja penyusun | | | | Draft hard rancangan keputusan | |
| 4 | Pengajuan rancangan keputusan ke dalam pleno | | | | Draft hard rancangan keputusan | File asli Hari ke 2 s/d hari ke 4 |
| 5 | Pembahasan rancangan keputusan dalam rapat pleno | | | | Draft hard rancangan keputusan | |
| 6 | Pengajuan rancangan akhir keputusan | | | | Draft hard rancangan keputusan | |
| 7 | Penetapan rancangan akhir keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU | | | | Draft hard rancangan keputusan | Salinan keputusan asli Hari ke 5 |



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

Irwan Saputra